



PUTUSAN
Nomor 1789/PID/2023/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa :

1. Nama : Suarno;
2. Tempat lahir : Sei Silau Timur;
3. Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 16 Februari 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane
Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Operator Alat Berat / Loader;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 ;

1789/Pid./2023/PT MDN

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Adv. Syahrul Eriadi, S.H., M.H., Penasihat Hukum atau Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum OMBUDSMAN, berkedudukan kantor di Jalan S.M. Raja Nomor 456 Kisaran berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : W2.U11/549/Hk.04/8/SK/2023 tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa SUARNO, saksi SURIADI ALS ADI dan saksi MUHAMMAD IKHWAN SINAGA ALS IWAL pada pada hari Jumat tanggal 24 Febuari 2023 sekira pukul 15.50 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Febuari tahun 2023, bertempat di Pabrik Kelapa sawit PTPN IV Bebun BP Mandoge yang terletak di Dsn. X Ds. BP Mandoge Kec. BP Mandoge Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pihak PTPN IV PKS Pasir Mandoge akan dikunjungi oleh Dewan Komisaris sehingga dilakukan pemindahahan inti buah kelapa sawit dari garasi ke gudang inti yang mana pemindahan inti sawit tersebut dilakukan oleh saksi Suriadi Als Adi selaku pengawas bagian inti sawit yang mencatat keluar masuknya inti sawit serta melakukan pengawasan selama inti sawit tersebut dikirim ke Kebun Pabatu untuk dikumpulkan menjadi satu dengan inti sawit dari seluruh PTPN IV, Terdakwa Suarno selaku sopir loader (alat berat) yang bertanggungjawab untuk memasukan buah kelapa sawit keloader rem (pengolahan) dan memuat tankos ataupun inti sawit kemobil coltdiesel dan saksi Muhammad Ikhwan Sinaga Als Iwal selaku supir mobil coltdiesel yang membawa tankos (tandan

1789/Pid./2023/PT MDN

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong) untuk diantarkan sesuai dengan permintaan kebun mana yang membutuhkan.

- Bahwa pada saat saksi Muhammad Ikhwan Sinaga Als Iwal melangsir inti sawit yang ke-2 (dua), saksi Muhammad Ikhwan Sinaga mengatakan kepada saksi Suriadi Alias Adi "bisa ini om", dan dijawab oleh saksi Suriadi Alias Adi "ada-ada aja kau, kalau seandainya bisa mau kau buang kemana", lalu saksi Muhammad Ikhwan Sinaga menjawab "ya gak tau, cari-cari ajalah", kemudian saksi Suriadi Alias Adi menemui Terdakwa Suarno dan mengatakan "cemana wak, nanti ada sama kita katanya besok", setelah mengatakan hal tersebut selanjutnya saksi Suriadi Alias Adi, Terdakwa Suarno dan saksi Muhammad Ikhwan Sinaga Als Iwal kembali bekerja. Kemudian sekira pukul 12.15 wib pada saat memuat inti kelapa sawit yang terakhir dengan cara Terdakwa Suarno memuat inti kelapa sawit didalam 1 (satu) unit Dump Truck Cold Diesel BK 8552 YQ yang dikendarai oleh saksi Muhammad Ikhwan Sinaga Als Iwal dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis loader warna kuning dengan merek XCMGLW300KN, setelah bak 1 (satu) unit Dump Truck Cold Diesel BK 8552 YQ penuh terisi inti kelapa sawit selanjutnya saksi Muhammad Ikhwan Sinaga Als Iwal membawa inti kelapa sawit tersebut ke gudang penyimpanan inti sawit dan setibanya digudang penyimpanan inti sawit tersebut saksi Muhammad Ikhwan Sinaga Als Iwal mengeluarkan inti kelapa sawit dari bak mobil Dump Truck yang dikendarainya akan tetapi saksi Muhammad Ikhwan Sinaga Alias Iwal tidak mengeluarkan seluruh inti sawit dari bak mobil Dump Truck tersebut dan inti sawit yang masih berada didalam bak mobil Dump Truck tersebut saksi Muhammad Ikhwan Sinaga bawa ketempat memuat tangkos, dan sesampainya di tempat memuat tangkos, Terdakwa Suarno langsung memuat tangkos kedalam mobil Dump Truck yang masih berisi inti sawit sehingga inti sawit tersebut seluruhnya tertutupi oleh tangkos yang mana hal tersebut telah diketahui oleh Terdakwa Suarno. Kemudian mobil Dump Truck tersebut dibawa oleh saksi Muhammad Ikhwan Sinaga keluar dari areal PTPN IV PKS BP Mandoge, namun saksi Tunggul Wilmar Lubis yang mendapatkan informasi adanya pencurian inti sawit langsung menyuruh saksi Waris

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor

1789/Pid./2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan untuk mengajar mobil Dump Truck tersebut, setelah berhasil kemudian mobil Dump Truck tersebut kembali ke area PKS Pasir Mandoge dan saksi Tunggul Wilmar Lubis menyuruh membongkar muatan didalam mobil Dump Truck tersebut, dan setelah bak 1 (satu) unit Dump Truck Cold Diesel BK 8552 YQ tersebut dibongkar ternyata berisi inti sawit kurang lebih sebanyak 2580 (dua ribu lima ratus delapan puluh) kg sehingga saksi Suriadi Als Adi, saksi Muhammad Ikhwan Sinaga Als Iwal dan Terdakwa Suarno diinterogasi oleh pihak PTPN IV PKS BP Mandoge yaitu saksi Armansyah Lubis, saksi Tunggul Wilmar Lubis dan saksi Supriono dan dari hasil interogasi saksi Suriadi Alias Adi dan Terdakwa Suarno mengakui telah menggelapkan inti buah kelapa sawit namun terhadap saksi Muhammad Ikhwan Sinaga Als Iwal tidak mengakuinya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PTPN IV BP Mandoge mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.973.788,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SUARNO, saksi SURIADI ALS ADI dan saksi MUHAMMAD IKHWAN SINAGA ALS IWAL pada pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 15.50 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Pabrik Kelapa sawit PTPN IV Bebun BP Mandoge yang terletak di Dsn. X Ds. BP Mandoge Kec. BP Mandoge Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor

1789/Pid./2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penadahan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pihak PTPN IV PKS Pasir Mandoge akan dikunjungi oleh Dewan Komisaris sehingga dilakukan pemindahan inti buah kelapa sawit dari garasi ke gudang inti yang mana pemindahan inti sawit tersebut dilakukan oleh saksi Suriadi Als Adi selaku pengawas bagian inti sawit yang mencatat keluar masuknya inti sawit serta melakukan pengawasan selama inti sawit tersebut dikirim ke Kebun Pabatu untuk dikumpulkan menjadi satu dengan inti sawit dari seluruh PTPN IV, Terdakwa Suarno selaku sopir loader (alat berat) yang bertanggungjawab untuk memasukan buah kelapa sawit keloader rem (pengolahan) dan memuat tangkos ataupun inti sawit kemobil coltdiesel dan saksi Muhammad Ikhwan Sinaga Als lwal selaku supir mobil coltdiesel yang membawa tankos (tandan kosong) untuk diantarkan sesuai dengan permintaan kebun mana yang membutuhkan.
- Bahwa pada saat saksi Muhammad Ikhwan Sinaga Als lwal melangsir inti sawit yang ke-2 (dua), saksi Muhammad Ikhwan Sinaga mengatakan kepada saksi Suriadi Alias Adi “bisa ini om”, dan dijawab oleh saksi Suriadi Alias Adi “ada-ada aja kau, kalau seandainya bisa mau kau buang kemana”, lalu saksi Muhammad Ikhwan Sinaga menjawab “ya gak tau, cari-cari ajalah”, kemudian saksi Suriadi Alias Adi menemui Terdakwa Suarno dan mengatakan “cemani wak, nanti ada sama kita katanya besok”, setelah mengatakan hal tersebut selanjutnya saksi Suriadi Alias Adi, Terdakwa Suarno dan saksi Muhammad Ikhwan Sinaga Als lwal kembali bekerja. Kemudian sekira pukul 12.15 wib pada saat memuat inti kelapa sawit yang terakhir dengan cara Terdakwa Suarno memuat inti kelapa sawit didalam 1 (satu) unit Dump Truck Cold Disel BK 8552 YQ yang dikendarai oleh saksi Muhammad Ikhwan Sinaga Als lwal dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis loader warna kuning dengan merek XCMGLW300KN, setelah bak 1 (satu) unit Dump Truck Cold Disel BK 8552 YQ penuh terisi inti kelapa sawit selanjutnya saksi Muhammad Ikhwan Sinaga Als lwal membawa inti kelapa sawit tersebut ke gudang penyimpanan inti sawit dan setibanya digudang penyimpanan inti sawit

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor

1789/Pid./2023/PT MDN



tersebut saksi Muhammad Ikhwan Sinaga Als Iwal mengeluarkan inti kelapa sawit dari bak mobil Dump Truck yang dikendarainya akan tetapi saksi Muhammad Ikhwan Sinaga Alias Iwal tidak mengeluarkan seluruh inti sawit dari bak mobil Dump Truck tersebut dan inti sawit yang masih berada didalam bak mobil Dump Truck tersebut saksi Muhammad Ikhwan Sinaga bawa ketempat memuat tangkos, dan sesampainya di tempat memuat tangkos, Terdakwa Suarno langsung memuat tangkos kedalam mobil Dump Truck yang masih berisi inti sawit sehingga inti sawit tersebut seluruhnya tertutupi oleh tangkos yang mana hal tersebut telah diketahui oleh Terdakwa Suarno. Kemudian mobil Dump Truck tersebut dibawa oleh saksi Muhammad Ikhwan Sinaga keluar dari areal PTPN IV PKS BP Mandoge, namun saksi Tunggul Wilmar Lubis yang mendapatkan informasi adanya pencurian inti sawit langsung menyuruh saksi Waris Harapan untuk mengajar mobil Dump Truck tersebut, setelah berhasil kemudian mobil Dump Truck tersebut kembali kearea PKS Pasir Mandoge dan saksi Tunggul Wilmar Lubis menyuruh membongkar muatan didalam mobil Dump Truck tersebut, dan setelah bak 1 (satu) unit Dump Truck Cold Diesel BK 8552 YQ tersebut dibongkar ternyata berisi inti sawit kurang lebih sebanyak 2580 (dua ribu lima ratus delapan puluh) kg sehingga saksi Suriadi Als Adi, saksi Muhammad Ikhwan Sinaga Als Iwal dan Terdakwa Suarno diinterogasi oleh pihak PTPN IV PKS BP Mandoge yaitu saksi Armansyah Lubis, saksi Tunggul Wilmar Lubis dan saksi Supriono dan dari hasil interogasi saksi Suriadi Alias Adi dan Terdakwa Suarno mengakui telah menggelapkan inti buah kelapa sawit namun terhadap saksi Muhammad Ikhwan Sinaga Als Iwal tidak mengakuinya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PTPN IV BP Mandoge mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.973.788,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 dari KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1789/Pid./2023/PT MDN

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 12 Desember 2023 Nomor 1789/PID/2023/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Desember 2023 Nomor 1789/PID/2023/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang tanggal 13 Desember 2023 Nomor 1789/PID/2023/PT MDN;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 25 Oktober 2023, Nomor 585/Pid.B/2023/PN Kis. ;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan, Nomor Reg.Perkara PDM- 1644/Kisar/Eoh.8/03/2023, tertanggal 11 Oktober 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUARNO berupa pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Coltdiesel Mitsubishi warna kuning dengan plat polisi BK 8552 YQ;
 - Inti buah kelapa sawit sekitar lebih kurang 2580 kg;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Louder warna kuning dengan merek XCMGLW300KN;

Dikembalikan kepada pihak PKS PTPN IV Bp. Mandoge.

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor

1789/Pid./2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 25 Oktober 2023, Nomor 585/Pid.B/2023/PN Kis yang dimohonkan banding amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suarno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Coltdiesel Mitsubishi warna kuning dengan plat polisi BK 8552 YQ;
 - Inti buah kelapa sawit sekitar lebih kurang 2580 kg;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Louder warna kuning dengan merek XCMGLW300KN;

Dikembalikan kepada pihak PKS PTPN IV Bp. Mandoge;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 274/Akta Pid/2023/PN Kis jo Nomor 585/Pid.B/2023/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 585/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor

1789/Pid./2023/PT MDN



bahwa pada tanggal 7 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 272/Akta Pid/2023/PN Kis jo Nomor 585/Pid.B/2023/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 585/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran nomor 6272/PAN.PN.W2.U11/HK.2.1/11/2023 tanggal 7 November 2023 perihal mempelajari berkas perkara banding kepada Penuntut Umum ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran nomor 6273/PAN.PN.W2.U11/HK.2.1/11/2023 tanggal 7 November 2023 perihal mempelajari berkas perkara banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 585/Pid.B/2023/PN Kis, tanggal 25 Oktober 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat semua telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor

1789/Pid./2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali tentang hal pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa belum menikmati barang bukti yang diambil oleh terdakwa karena barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Coltdiesel Mitsubishi warna kuning dengan plat polisi BK 8552 YQ, 1 (satu) buah kelapa sawit sekitar lebih kurang 2580 kg dan 1 (satu) unit alat berat jenis Louder warna kuning dengan merek XCMGLW300KN telah diikembalikan kepada pihak PKS PTPN IV Bp. Mandoge;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa atau perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa dan masyarakat sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa, diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang bertanggung jawab serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama , dengan alasan hukum bahwa penjatuhan hukuman harus memperhatikan tujuan serta kemanfaatan pemidanaan itu sendiri yaitu dengan mempertimbangkan aspek filosofis, Juridis, sosiologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah putusan perkara

1789/Pid./2023/PT MDN

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 585/Pid.B/2023/PN Kis tertanggal 25 Oktober 2023 yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pada tingkat banding maka kepadanya untuk dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 585/Pid.B/2023/PN Kis, tanggal 25 Oktober 2023, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1789/Pid./2023/PT MDN

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Suarno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Coltdiesel Mitsubishi warna kuning dengan plat polisi BK 8552 YQ;
 - Inti buah kelapa sawit sekitar lebih kurang 2580 kg;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Louder warna kuning dengan merek XCMGLW300KN;

Dikembalikan kepada pihak PKS PTPN IV Bp. Mandoge;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Syamsul Bahri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Longser Sormin, S.H., M.H. dan Tumpal Sagala, S.H., M.H, diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Afrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis
ttd.

1789/Pid./2023/PT MDN

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Longser Sormin, S.H., M.H

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

ttd.

Tumpal Sagala, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

ttd.

Afrizal, S.H., M.H.

1789/Pid./2023/PT MDN

Halaman 13 dari 12 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)